



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2020

- Pemohon** : Deki Kayame dan Yunus Pakopa
(Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Deki Kayame dan Yunus Pakopa adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Nabire (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PI.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020 yang menyatakan, "**Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran**" karena melakukan penundaan pengecekan terhadap jumlah dokumen dukungan dari Pemohon. Termohon juga tidak bekerja secara profesional dan terkesan berupaya untuk menghalang-halangi Pemohon untuk mengikuti proses pencalonan di Kabupaten Nabire. Pemohon melampirkan alat bukti P-1 s.d P-5 yang disahkan di persidangan tanggal 28 Januari 2021 dan P-5 s.d P-24 yang disahkan dalam persidangan 4 Februari 2021 sebagai tambahan pendukung dalil-dalil yang dimohonkan.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan seluruh dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum (*obscuur libels*) dan bahkan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah. Termohon juga telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati Nabire dengan baik dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung argumentasinya, Termohon melampirkan alat bukti T-1 s.d T-24 yang telah disahkan dalam persidangan pada 4 Februari 2021.

Pihak Terkait menerangkan bahwa substansi perkara yang dimohonkan oleh pemohon bertitik tolak pada penetapan pasangan calon, bukan perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait melampirkan alat bukti PT-Kab Nabire 1 s.d PT-Kab Nabire 5 yang disahkan dalam persidangan 4 Februari 2021.

Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan bahwa pengawasan tahapan pra pemilihan Bupati Nabire telah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mendukung keterangannya Bawaslu melampirkan alat bukti PK-1 s.d PK-8 yang telah disahkan dalam persidangan 4 Februari 2021.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah setelah memeriksa seluruh alat bukti dan proses persidangan, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait dan pokok permohonan dan hal lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan, pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, pokok permohonan serta eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait selain yang berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon tidak akan dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.